

BAB III

GAMBARAN KASUS MENGENAI PENIPUAN INVESTASI TRADING FOREX ONLINE

1. Kasus Penipuan Investasi *Trading Forex Online Quotex*

Quotex adalah sebuah perusahaan broker yang termasuk dalam merek dagang *Awesome Ltd* dan berbasis di Seychelles. Sementara itu, *Awesome Ltd* merupakan perusahaan yang berlisensi melakukan aktivitas trading secara resmi. Perusahaan tersebut menjadi broker dan memiliki lisensi pada November 2020. Perusahaan ini berjalan dengan diatur oleh Internasional Financial Market Relation Regulatory Center, akan tetapi tidak terdaftar pada otoritas moneter *Seychelles*. Berdasarkan data dari Internasional Financial Market Relation Regulatory Center (FMRRC), lisensi yang dimiliki *Awesome Ltd* ternyata telah expired atau telah habis. Meskipun aplikasi ini ada di bawah naungan FMRRC, namun *Quotex* sebenarnya tidak terdaftar pada otoritas resmi perdagangan berjangka lokal. Otoritas Bappebti sendiri telah mengonfirmasi hal tersebut. Aplikasi ini telah hadir di beberapa negara dan digunakan lebih dari 4 juta orang.

Aplikasi *Quotex* menyediakan beberapa produk investasi dan trading yang dapat dipilih oleh *trader*. Berikut ini beberapa produk yang tersedia di aplikasi *Quotex*:

1. Terdapat sekitar 27 mata uang yang dari yang besar sampai yang harganya fantastis.
2. Terdapat pilihan koin *Kripto* yang bisa diperdagangkan di *Quotex*, seperti *Bitcoin*, *Litecoin*, *Ethereum*, dan masih banyak lagi mata uang lainnya.

3. Terdapat 15 bursa saham yang disediakan seperti *FTSE 100* dan *Dow Jones*
4. Tersedia juga beberapa komoditas seperti emas, intan, minyak, perak, serta sumber energi dan berbagai jenis logam mulia.

Aplikasi *Quotex* mendadak viral setelah kasus yang menjerat Doni Salaman. Pria yang dijuluki sebagai *Crazy Rich* Bandung ini terancam ditahan Bareskrim Mabes Polri lantaran terseret kasus aplikasi *Quotex*. Doni Salmanan diduga telah melanggar pasal tentang judi online, penipuan, penyebaran berita bohong melalui media elektronik, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).¹

Doni Salmanan memiliki 25 ribu anggota di aplikasi Telegram. Dia menduga 25 ribu anggota tersebut aktif melakukan investasi lewat *platform Quotex*. Doni Salmanan diduga mendapatkan keuntungan sebesar 80 persen dari kekalahan membernya yang melakukan investasi di platform *Quotex*. Doni Salmanan juga terus melancarkan aksinya penipuannya lewat video-video untuk menggajak masyarakat melakukan investasi di platform *Quotex*. Di video-videonya Doni Salmanan menjanjikan keuntungan degan investasi. Doni Salmanan memberikan berita bohong bahwa ‘mainlah dengan saya’. Dari video-videonya itu sebenarnya menjebak orang supaya main dan pada kenyataannya tidak ada yang pernah menang.²

Doni Salmanan dilaporkan oleh korban ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dengan nomor

¹<https://amp.suara.com/news/2022/03/06/135811/apa-itu-quotex-aplikasi-trading-yang-mengancam-doni-salmanan-dihukum-penjara>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

²<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/03/2022/begini-modus-doni-salmanan-menjebak-orang-agar-ikut-main-di-quotex/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

LP:B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI pada 3 Februari 2022. Doni Salmanan dilaporkan terkait pelanggaran Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 378 KUHP.

Pria yang mendapat julukan *crazy rich* Bandung tersebut disangkakan pasal dugaan tindak pidana judi daring dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan atau perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adapun pasal yang termaktub, Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.³

2. Kasus Penipuan Investasi *Trading Forex Online Binomo*

Aplikasi *Binomo* adalah *platform trading* dengan sistem *binary option* (opsi biner). Aplikasi *Binomo* pertama kali diluncurkan pada tahun 2014. *Binomo* adalah *platform trading* yang menyediakan aset perdagangan berupa emas, perak, saham, sampai uang asing atau *forex*. Sebelum menggunakan aplikasi tersebut, calon *trader* diharuskan membuat akun terlebih dahulu. Aplikasi *Binomo* merupakan instrumen *trading online* dengan sistem *binary option*. Cara kerja dari *binary option* adalah dengan mengharuskan seorang *trader* memprediksi harga sebuah aset apakah akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu.⁴

³<https://kabar24.bisnis.com/read/20220309/16/1508441/kronologi-kasus-doni-salmanan-diperiksa-13-jam-di-kasus-quotex>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

⁴<https://katadata.co.id/amp/agung/berita/624be6e92d627/kenapa-aplikasi-binomo-ilegal-ini-penjelasan>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

Menurut Investopedia, *binary option* punya tanggal dan waktu kedaluwarsa. Saat kadaluwarsa harga aset dasar harus berada di sisi yang benar dari harga kesepakatan agar seorang trader bisa mendapat untung. Aplikasi ini menjadi salah satu konten yang sudah diblokir oleh Kominfo dan Bappebti. Sejak tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah banyak memblokir atau takedown konten-konten investasi ilegal. Merujuk databooks, sampai tanggal 10 Maret 2022 sudah ada sebanyak 3.180 konten investasi bodong yang diblokir. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 di antaranya merupakan jenis konten *binary option* seperti aplikasi *Binomo*.

Aplikasi *Binomo* sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial beberapa waktu terakhir. Tepatnya setelah Bareskrim Polri menetapkan Indra Kenz sebagai tersangka terkait kasus investasi bodong lewat aplikasi *Binomo*. Selain Indra Kenz, baru-baru ini polisi juga telah menetapkan Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich sebagai tersangka kasus yang masih berkaitan dengan investasi *binary option* atau opsi biner melalui aplikasi *Binomo*. Fakarich diketahui merupakan guru trading dari Indra Kenz di aplikasi *Binomo*. Ia ditetapkan menjadi tersangka usai penyidik menemukan dua bukti permulaan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saat dia diperiksa sebagai saksi. Ditetapkannya Indra Kenz dan Fakarich sebagai tersangka menjadi catatan buruk bagi aplikasi *Binomo*. Selain itu, platform tersebut dianggap menjadi sarana untuk melakukan investasi bodong.

Selain *Binomo* banyak sekali aplikasi serupa yang memakai sistem *binary option*. Sistem ini dianggap mirip seperti judi. Bahkan Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana,

menyebut *binary option* sebagai kegiatan judi daring berkedok trading di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Platform trading yang memakai sistem opsi biner seperti aplikasi *Binomo* rata-rata tidak memiliki legalitas di Indonesia. Itu artinya aplikasi tersebut ilegal. Selain itu, masyarakat juga mesti tahu jika metode *trading* menggunakan opsi biner adalah aktivitas terlarang. Sebab, sistem ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa alasan kenapa Binomo ilegal. Pasalnya, *platform* tersebut tidak memiliki legalitas. Sehingga aplikasi semacam ini banyak diblokir di Indonesia.

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 49 ayat 1a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang dilakukan oleh para *trader forex* online terhadap tindak pidana pencucian uang

Forex merupakan salah satu alternatif kegiatan bisnis yang terus berkembang pesat di Indonesia karena dapat memberikan kemungkinan keuntungan yang tidak terbatas dan jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (margin). Dengan potensi keuntungan yang menggiurkan tersebut, *Forex* menjadi pilihan bagi nasabah dalam menjalankan investasinya. Namun dalam praktiknya, pada saat ini masih banyak ditemukan nasabah yang mengalami kerugian dalam *forex* karena pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ataupun pialang berjangka cidera janji (wanprestasi). Misalnya pialang berjangka yang melakukan kegiatan usahanya tanpa adanya izin usaha dari BAPPEBTI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997.

Hal ini biasanya dilakukan oleh pialang berjangka yang berasal dari luar negeri. Mereka menjanjikan keuntungan yang besar sehingga nasabah tergiur untuk menyetorkan uangnya dalam *trading forex*. Setelah nasabah yang terjaring cukup banyak, biasanya portal trading tidak bisa diakses, artinya uang nasabah juga hilang karena tidak bisa terlacak. Selain itu, pialang berjangka juga dapat melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi transaksi dalam *trading*

forex. Akibatnya, nasabah mengalami kekalahan dan menderita kerugian hingga puluhan miliar rupiah.

Pelaksanaan sistem perjanjian kontrak berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi serta diatur juga dalam peraturan Bappebti. Berdasarkan pengamatan serta dari beberapa hasil wawancara terkait pelaksanaan kontrak berjangka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi pasal 52 ayat (1) ayat (2) ayat (3) *jo* pasal 108, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Transaksi kontrak berjangka antara perusahaan pialang berjangka dengan investor belum terealisasikan sebagaimana mestinya.

Padahal perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia sangat ditentukan dari tingkat pertumbuhan penanaman modal dari investor. Perusahaan pialang berjangka wajib menerapkan dan mematuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah, serta memiliki pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah hal tersebut dilakukan melalui pengawas aktif oleh direksi dan dewan komisaris pialang berjangka. Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang

nomor 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi menjelaskan prosedur pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka pada dasarnya dalam setiap transaksinya harus dilakukan secara langsung oleh investor. Investor tidak diperbolehkan memberikan atau memberitahukan kode akses transaksi investor (*personal acces password*) atas rekeningnya kepada pialang atau wakil pialang. Investor juga tidak diperbolehkan memintakan pialang atau wakil pialang untuk melakukan transaksi pada rekeningnya. Hal sebaliknya pialang atau wakil pialang juga dilarang meminta dan menerima kode akses transaksi investor dan melakukan transaksi kontrak berjangka untuk rekening investor. Pelaksanaannya berdasarkan laporan Bappebti banyak ditemukan bahwa prosedur pelaksanaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Nasabah/investor yang melakukan transaksi di bidang *forex* terdiri dari berbagai latar belakang bukan hanya dalam lingkup pengusaha atau pebisnis, melainkan dari berbagai profesi bahkan menurut pengalaman penulis ada beberapa anggota DPR yang mau menjadi nasabah di perusahaan pialang karna tergiur dengan keuntungan yang bisa berlipat-lipat dari modal. Tetapi yang harus dipahami disini bahwa orang-orang yang memiliki profesi tetap disini tidak akan terlalu peduli dengan segala informasi mengenai transaksi dalam kata lain mereka akan memberikan kuasa kepada *broker* yang ada di perusahaan pialang tersebut untuk memegang margin mereka dan melakukan transaksi sesuai kemampuan *broker* tersebut, sedangkan tidak ada jaminan bahwa transaksi yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut akan menguntungkan bahkan sebaliknya di dalam beberapa kasus margin yang bermasalah adalah yang di pegang langsung oleh

broker, karena ketika mengalami kerugian nasabah akan meminta pertanggung jawaban dari pihak perusahaan pialang itu sendiri.

Perhubungan dengan penjelasan di ayat (1) dan (2) mengenai alasan-alasan investor/nasabah memberikan kuasa kepada pihak perusahaan pialang untuk memmanagement margin yang dimiliki nasabah, apabila investor/nasabah tidak dapat melaksanakan transaksinya secara langsung maka pihak pialang wajib melaksanakan transaksi setelah mendapatkan kuasa untuk mewakili kepentingan investor/nasabah. Pihak pialang berjangka sebelum melaksanakan *trading* diperlukan persetujuan atau kuasa yang sering disebut sebagai kontrak amanat terlebih dahulu melalui *investor* atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis. Amanat tersebut memaparkan mengenai jenis-jenis transaksi serta berapa jumlah dana awal sebagai dasar *trading* dan rencana investasi yang dimaksud dari investor tersebut.

Pada prakteknya calon investor sebelum melaksanakan transaksi harus menandatangani perjanjian kontrak pemberian amanat secara elektronik *on-line* untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif, di dalam kontrak tersebut terdiri dari 22 pasal yang bersikan regulasi pengaturan margin, pelaksanaan transaksi, serta hak-hak pialang berjangka yang harus disetujui oleh nasabah tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam perjanjian yang terjadi antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka merupakan perikatan yang di dalamnya terdapat hubungan pemberian amanat dan pemberian kuasa, khusus yang terjadi dalam kegiatan jual-beli kontrak komoditi berjangka, melahirkan suatu hubungan hukum antar pihak. Nasabah sebagai pemberi amanat sekaligus

sebagai pemberi kuasa dan pialang berjangka sebagai penerima amanat dan sebagai penerima kuasa tetapi khusus bagi perbuatan hukum tertentu, permasalahannya terletak pada kontrak tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan pialang berjangka dapat dilihat pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa tidak ada jaminan atas informasi ataupun rekomendasi.

Pasal 7 perjanjian pemberian amanat yang menyatakan bahwa tidak ada jaminan atas informasi atau rekomendasi, nasabah mengakui bahwa :

1. Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh pialang berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi
2. Pialang berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
3. Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan pialang berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada nasabah.

Isi dari pasal tersebut terlalu bertentangan dengan kenyataannya, mungkin tidak banyak pihak yang mengetahui bahwa nasabah/investor yang akan melaksanakan transaksi harus ikut serta dalam pelatihan (*training*) yang dilaksanakan langsung oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan begitu pihak pialang berjangka harus mengajari cara serta teknik-teknik transaksi, juga harus selalu memberitahukan berita-berita rutin yang disampaikan ketika *market* dibuka

biasanya pada pagi hari, serta menyampaikan analisis fundamental dan teknikal oleh wakil pialang berjangka ataupun *broker* yang menangani investor tersebut. Seringkali dalam transaksi-transaksi awal nasabah/investor belum terlalu mengerti mengenai pergerakan nilai mata uang oleh karna itu mereka membutuhkan bimbingan langsung dari pihak pialang berjangka atau *broker*, dan biasanya dalam pemilihan posisi nasabah akan selalu mengikuti rekomendasi dari pihak pialang berjangka meskipun belum tentu rekomendasi tersebut dapat memberikan keuntungan bisa jadi sebaliknya malah merugikan. Dan dalam Pasal 7 tersebut nasabah/investor harus menyetujui bahwa tidak ada jaminan atas rekomendasi dan informasi yang diberikan oleh perusahaan pialang sedangkan nasabah/investor membutuhkan pendampingan terutama di awal-awal transaksi. Ketentuan Pasal 52 tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 108.

Kontrak berjangka merupakan ikatan perjanjian antara Pialang Berjangka dengan investor. Perjanjian secara umum diatur dalam buku III KUHPerdara tentang perikatan. Perjanjian dalam KUHPerdara Pasal 1313 yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Kontrak perjanjian pada umumnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Kontrak lisan dan tertulis sudah dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu

kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. suatu hal tertentu.
4. suatu sebab yang halal.

2. Penerapan Pasal 73D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Broker/ Penyelenggara *Trading Forex Online* secara illegal.

Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 diatur ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah apabila terjadi perselisihan perdata dan membutuhkan penyelesaian sengketa secara perdata dalam transaksi ini. Namun ketentuan-ketentuan hukum serta penyelesaian sengketa yang diatur dalam bentuk perundang-undangan perdagangan berjangka dan komoditi dinilai belum memberikan perlindungan hukum secara totalitas terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi ini. Kejahatan yang terjadi dalam lingkup investasi ini tidak serta merta langsung dirasakan oleh nasabah karena memang tidak ada luka fisik didalamnya namun sangat merugikan secara finansial bahkan juga mental dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya.

Perlindungan hukum terhadap investor/nasabah belum sepenuhnya terealisasi dengan baik sesuai dengan regulasi peraturan yang ada, alasannya adalah pengaturan dan pelaksanaan perdagangan berjangka belum

terimplementasikan dengan baik dan benar. Berdasarkan regulasi peraturan undang-undang terlihat bahwa kedudukan investor lebih tinggi terhadap pialang/wakil pialang berjangka dalam hal menentukan investasi apa yang akan dilakukan di bursa berjangka. Karena pialang/wakil pialang berjangka hanya bertugas untuk melaksanakan amanat, yaitu perintah dari nasabah kepada pialang berjangka untuk melaksanakan transaksi kontrak di bursa berjangka, yang diberikan oleh nasabah/investor. Dengan demikian para nasabah atau investor yang akan melakukan investasi di bursa berjangka, harus mempunyai pendirian dan jangan mau asal di pengaruhi oleh pialang/wakil pialang berjangka.

Banyaknya permasalahan yang timbul dalam lingkup perdagangan berjangka yakni mencakup adanya perusahaan-perusahaan illegal yang beroperasi, pelaksanaan perjanjian kontrak atau amanat serta transaksi yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran (*wanprestasi*) oleh pialang berjangka bahkan munculnya unsur tindak pidana (*market crime*) yang dalam beberapa kasus juga sering muncul dalam aktivitas perdagangan berjangka, berdasarkan beberapa indikator tersebut pada dasarnya menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan upaya perlindungan hukum bagi investor/nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi perdagangan berjangka. Pengaduan yang diterima oleh Bappebti dari masyarakat memperlihatkan bahwa terdapat pelanggaran oleh Pialang dan pihak terkait (*marketing pialang*) yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perdagangan Berjangka dengan menjanjikan keuntungan tetap pada calon nasabahnya secara online. Pada dasarnya semua permasalahan yang

timbul karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan marketing .

Terhadap pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka kepada margin investor/nasabah yang telah diamanatkan secara tertulis maupun secara lisan masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda. Amanat yang diberikan investor secara tertulis lebih memberikan kepastian hukum karena adanya alat bukti yang dapat dijadikan dasar pembuktian oleh nasabah jika terjadi pelanggaran dari isi perjanjian atau wanprestasi dari pihak pialang berjangka. Perintah secara tertulis juga memudahkan dari segi kepastian hukum dan segi pembuktiannya apabila terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pialang berjangka. Perintah secara tertulis juga dapat mengurangi timbulnya sengketa (dispute) antara investor dengan pialang berjangka karena menjadi pedoman pelaksanaan transaksi kontrak berjangka.

Pasal 52 ayat (1) ada kaitannya juga dengan pasal (2) dan (3) diatur lebih lanjut di pasal 73D dia ayat yang ke (4), pasal ini menyatakan bahwa “Setiap pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya untuk rekening nasabah tanpa menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Tindak Pidana oleh Broker/Penyelenggara *Trading Forex Online* secara illegal menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap pasal 49 ayat (1a) Jo. Pasal 73D ayat (1) Jo. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pelanggaran ini diancam dengan pidana 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, serta denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar). BAPPEBTI memiliki wewenang yang diamanatkan UU Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan kegiatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peran seseorang melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dimaksud pasal 10 UU TPPU tersebut. Seberapa jauh keikutsertaan seseorang tersebut (turut serta dalam percobaan, turut serta dalam pembantuan, dan turut serta dalam pemufakatan jahat) sesuai dengan tahapan-tahapan seperti tersebut diatas. Oleh karena itu yang penting dalam hal ini adalah harus terpenuhi unsur tindak pidana pencucian uang seperti yang terdapat dalam pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.

Oleh sebab itu Pasal 49 ayat 1a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 oleh investor dimana Investor tidak diperbolehkan memberikan atau memberitahukan kode akses transaksi investor (*personal acces*

password) atas rekeningnya kepada pialang atau wakil pialang. Investor juga tidak diperbolehkan memintakan pialang atau wakil pialang untuk melakukan transaksi pada rekeningnya. Hal sebaliknya pialang atau wakil pialang juga dilarang meminta dan menerima kode akses transaksi investor dan melakukan transaksi kontrak berjangka untuk rekening investor. Penerapan tersebut belum mampu teralisasi dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam lingkup perdagangan berjangka diantaranya adalah adanya perusahaan-perusahaan ilegal yang beroperasi, pelaksanaan perjanjian kontrak atau amanat serta transaksi yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran (*wanprestasi*) oleh pialang berjangka hingga munculnya unsur tindak pidana dalam aktivitas perdagangan berjangka.

